

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) PENGUATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN DHARMASRAYA

**Emrizal, Gampito, Widi Nopiardo, Rahmat Firdaus,
Tezi Asmadia, Asrida, Meilita Teza Warman**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
emrizal@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract

Zakat from oil palm plantations is included in the category of agricultural zakat as regulated in Islamic teachings. However, the level of public understanding of this obligation still varies, influenced by factors of knowledge, social and economic conditions, and applicable regulations. This Community Service (PKM) activity aims to analyze the extent of public understanding regarding zakat from oil palm plantations, identify the factors that influence it, and provide more comprehensive education regarding the provisions of this zakat. The approach applied in this activity includes several stages, starting with interviews and initial discussions with the community, followed by socialization, education, lectures, and question and answer sessions related to zakat from oil palm plantations. The results of the PKM show that the level of public understanding of this zakat is still relatively low, especially in terms of the provisions of nisab, the amount of zakat that must be paid, and the payment mechanism. Several main factors that influence this understanding include the level of public education, the role of religious institutions, and government policies in supporting the socialization and implementation of zakat. To increase public awareness and compliance in paying zakat from oil palm plantations in accordance with sharia principles, this study recommends strengthening education through synergy between the government, zakat institutions, and religious leaders.

Keywords: *Zakat, Oil Palm Plantations, Public Understanding, Islamic Law, Zakat Compliance.*

Abstrak

Zakat yang berasal dari hasil perkebunan kelapa sawit termasuk dalam kategori zakat pertanian sebagaimana diatur dalam ajaran Islam. Namun, tingkat pemahaman masyarakat mengenai kewajiban ini masih beragam, dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, kondisi sosial dan ekonomi, serta regulasi yang berlaku. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemahaman masyarakat terkait zakat hasil perkebunan kelapa sawit, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta memberikan edukasi yang lebih komprehensif mengenai ketentuan zakat tersebut. Pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan ini meliputi beberapa tahapan, dimulai dengan wawancara dan diskusi awal bersama masyarakat, diikuti dengan sosialisasi, edukasi, ceramah, serta sesi tanya jawab terkait zakat perkebunan kelapa sawit. Hasil PKM menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat ini masih relatif rendah, terutama dalam aspek ketentuan nisab, besaran zakat yang wajib dikeluarkan, serta mekanisme pembayarannya. Beberapa faktor utama yang memengaruhi pemahaman tersebut mencakup tingkat pendidikan masyarakat, peran lembaga keagamaan, serta kebijakan pemerintah dalam mendukung sosialisasi dan implementasi zakat. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat hasil perkebunan kelapa sawit sesuai dengan prinsip syariah, penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi melalui sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan tokoh agama.

Keywords: *Zakat, Perkebunan Kelapa Sawit, Pemahaman Masyarakat, Hukum Islam, Kepatuhan Zakat.*

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan komoditas pertanian utama di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Industri kelapa sawit ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan menyediakan mata pencaharian bagi jutaan orang (Fadlianur, 2024). Sebagai sumber pendapatan yang besar bagi banyak umat Islam, produksi minyak sawit dikenakan kewajiban zakat, yang jika dilaksanakan dengan benar, dapat sangat bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu (Angraini, 2022).

Namun, beberapa penelitian menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman dan implementasi zakat atas hasil pertanian, termasuk kelapa sawit. Sebagian petani belum mengetahui kewajiban zakat atas hasil perkebunan kelapa sawit, sedangkan sebagian lainnya belum mengetahui secara jelas metode perhitungan dan tata cara penyalurannya (Fatimah, 2024). Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan ketidakpatuhan, pembayaran kurang, dan penyaluran dana zakat tidak efisien, sehingga potensi dampaknya terhadap penanggulangan kemiskinan dan pembangunan masyarakat menjadi terbatas (Fatimah, 2022)

Zakat, salah satu bentuk amal wajib dalam Islam, memainkan peran penting dalam redistribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial (Saputra, 2020). Di Indonesia dan Malaysia, di mana pertanian kelapa sawit merupakan kegiatan ekonomi yang signifikan, memahami perspektif masyarakat tentang kewajiban zakat yang terkait dengan produksi minyak sawit sangat penting untuk implementasi dan pengumpulan zakat

yang efektif (Rameli, 2024). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Dalam konteks zakat harta, salah satu jenis zakat yang memiliki peran penting dalam perekonomian umat adalah zakat pertanian. Zakat pertanian mencakup hasil bumi yang dapat dikonsumsi dan disimpan, termasuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan ditzakati), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (QS. Al-An'am :141).

Ketentuan zakat pertanian juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa hasil pertanian yang diairi dengan air hujan atau sungai wajib ditzakati sebesar 10%, sedangkan yang diairi dengan usaha sendiri seperti menggunakan irigasi atau pompa air dikenakan zakat sebesar 5% (HR. Bukhari dan Muslim). Meskipun ketentuan zakat pertanian telah diatur dengan jelas dalam syariat Islam, pemahaman masyarakat tentang kewajiban ini masih bervariasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut antara lain tingkat pendidikan, sosialisasi dari lembaga zakat, serta kebijakan pemerintah dalam mendukung penerapan zakat pertanian (Hasan, 2020). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa masih banyak petani yang belum memahami secara mendalam mengenai nisab, kadar zakat, dan mekanisme distribusinya (Rahman & Sari, 2021). Hal ini berpotensi menghambat optimalisasi peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat, terutama bagi kelompok penerima zakat atau mustahik (Syafii, 2019).

Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim

dan sektor pertanian yang luas, penerapan zakat pertanian memiliki potensi besar dalam menyejahterakan masyarakat jika dikelola dengan baik. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam menunaikan kewajiban ini (Aziz & Hidayat, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan zakat di sektor pertanian.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menguraikan sebuah studi untuk menyelidiki pemahaman, kesadaran, dan praktik masyarakat tentang zakat pada pertanian kelapa sawit, yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan mereka dan untuk mengusulkan strategi untuk meningkatkan pengumpulan dan distribusi zakat di sektor ini ke Pemerintah Kabupaten Darmasraya melalui upaya dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Darmasraya

METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan Kegiatan PKM ini merujuk pada komunikasi awal dengan salah satu mahasiswa yang berasal dari daerah tempat PKM dilaksanakan. Setelah itu komunikasi dilanjutkan dengan pihak nagari terkait tema PKM yang akan dilaksanakan. Berdasarkan informasi yang diperoleh maka ditetapkan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat PKM ini dilaksanakan pada tanggal 11, 12 dan 13 November 2024 mulai dari jam 08.30 berakhir pada jam 15.30, dengan tema “Pengabdian Kepada Masyarakat

(PKM) Penguatan Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.

A. Sasaran PKM

Dalam kegiatan ini sasaran program ini adalah masyarakat petani sawit di nagari Sitiung Kabupaten Darmasraya. Yang bertempat di Aula Kantor Wali Nagari Sitiung

Kegiatan ini dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan yang diuraikan seperti di bawah ini:

1) Tahap Persiapan Tim Pengabdian. Tim Pengabdian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar mengadakan rapat koordinasi tim untuk persiapan, dengan memperhatikan, mendengarkan permasalahan yang terjadi, mendiskusikannya, serta mencari solusi yang dapat direkomendasikan kepada pihak nagari tempat dilaksanakan PKM.

2) Tahap koordinasi pelaksanaan dengan pihak Nagari. Tim pengabdian masyarakat melakukan koordinasi dengan pihak nagari, membahas: Prioritas masalah yang dihadapi, upaya pemecahan dan penyelesaian masalah, tindak lanjut dan evaluasi. Selain itu juga dibahas: persiapan edukasi terkait tanggal pelaksanaan, penentuan jumlah peserta, perlengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan, persiapan ijin dan surat-surat yang diperlukan.

B. Tempat Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Wali Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya

C. Kepanitiaan

Susunan Tim PKM dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Emrizal, MM	Ketua
2	Widi Nopiardo, MA	Sekretaris
3	Gampito, SE.,M.Si	Anggota
4	Tezi Asmadia, M.E.Sy	Anggota
5	Rahmat Firdaus, M.E.Sy	Anggota
6	Asrida, M.E	Anggota
7	Meilita Teza Warman, SE	Anggota
8	Yoga Saputra	Anggota

D. Narasumber

Narasumber dalam kegiatan mengundang narasumber internal dan eksternal yaitu:

No	Nama	Jabatan Narasumber
1	Z. Lubis, S. Pd	Ketua BAZNAS Kabupaten Dharmasraya
2	Drs. H. Emrizal, MM	Dosen Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Mahmud Yunus Batusangkar
3	Widi Nopiardo, S.EI.,MA	Dosen Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Mahmud Yunus Batusangkar

E. Peserta

Peserta dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

No	Stakeholders	Jumlah Peserta
1	Perangkat Nagari	25
2	Petani Sawit	35
Total Peserta		60 orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini bertempat di aula walinagari situasi kegiatan PKM ini dilaksanakan berdasarkan komunikasi dengan pihak wali nagari dengan tema yang telah ditetapkan yaitu pengabdian kepada masyarakat (PKM) penguatan pemahaman masyarakat tentang zakat hasil perkebunan kelapa sawit di kabupaten dharmasraya. Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat petani sawit, unsur tokoh masyarakat dan beberapa orang dari BAZNAS Kab. Dharmasraya. Kegiatan ini bertujuan

untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai zakat perkebunan kelapa sawit, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta memberikan edukasi dan sosialisasi yang lebih komprehensif mengenai zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit.

Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

1) Tahap pertama sosialisasi dan edukasi tentang zakat secara umum dan secara khusus memberikan pemahaman tentang zakat perkebunan kelapa sawit.

Pada kegiatan ini pemateri dari salah seorang tim pengabdian memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya mengeluarkan zakat dari harta yang telah mencapai haul dan nisab termasuk zakat dari perkebunan kelapasawit.

DYNAMICA PENDAPAT ULAMA TENTANG ZAKAT PERTANIAN BUKAN MAKANAN POKOK			
Tanaman sawit	Statusnya	Nisabnya	% zakatnya
Ulama sepekat	Hasil Olah Dari Sawit	Nisabnya 34 Mas/Th	Zakatnya 2.5 %
Ulama Bida pendapat	a. Diyaskan kepada tanaman bus dan biji tadah hujan	Nisabnya 652.8 kg/Th	Zakatnya 10 %
	b. Diyaskan kepada pertanian irigasi modern	Nisabnya 652.8 kg/Th	Zakatnya 5 %
	c. diyaskan kepada perdagangan karena sawit tidak makanan pokok tetapi tanaman yang diperdagangkan	nisabnya setara 34 mas/Th	Zakatnya 2.5 %

Dari penyampaian materi dari tim pengabdian tersebut dibuka sesi Tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta PKM memberikan pertanyaan terkait materi yang disampaikan.



Gambar 1: Dokumentasi Presentasi dari TIM PKM Prodi Mazawa

2) Tahap kedua penyampain materi dari Ketua BAZNAS Kabupaten Dharmasraya

Pada tahap ini pemateri menyampaikan bahwa masyarakat petani sawit harus tau dengan BAZNAS Kab. Dharmasrya yang mana lembaga ini diberikan tugas dan fungsi oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat. Zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit salah satu dari zakat yang potensila di Kab. Dharmasraya yang bisa dikelola dengan baik sehingga dapat memberika manfaat untuk masyarakat dharmasraya. Akan tetapi samapai saat ini dalam peyampaianya menyebukan bahwa sumber pendapatan BAZNAS Kab.



Dharmasraya adalah dari zakat PNS. Jika masyarakat sadar dengan kewajiban zakatnya dan mau berzakat melalui BAZNAS tentunya potensi alam yang ada di daerah ini akan jauh

lebih besar zakat yang bisa dikumpulkan dan tentunya akan lebih besar dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.



Kegiatan PKM ini juga dihadiri oleh bapak walinagai sitiung dan dalam penyampainnya beliau menyebutkan bahwa perlu adanya sosialisasai dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit karena memang secara umum masyarakat dharmasraya berprofesi sebagai petani sawit. Harapan pak wali di acara ini tentunya kegiatan ini dilakukan secara massif baik dari perguruan tinggi dan juga dari BAZNAS Kab. Dharmasraya. Sehingga masyarakat bisa lebih dapt pemahanan dan edukasi yang baik terkait zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

Dari kegiatan PKM ini didapatkan bahwa **Peran Edukasi dan Sosialisasi terhadap Pemahaman Masyarakat tentang Zakat Kelapa Sawit**. Edukasi dan sosialisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Berikut beberapa peran utama yang dapat diidentifikasi:

1. **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat**
Banyak masyarakat, terutama petani dan pemilik perkebunan kelapa sawit, belum memahami bahwa hasil kebun

juga termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Melalui edukasi, masyarakat menjadi lebih sadar akan kewajiban mereka dalam menunaikan zakat.

2. Memberikan Pemahaman tentang Nisab dan Kadar Zakat

Salah satu kendala dalam pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit adalah kurangnya pemahaman mengenai nisab (batas minimal harta yang wajib dizakati) serta kadar zakat yang harus dikeluarkan. Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga zakat dan tokoh agama membantu masyarakat memahami ketentuan tersebut sesuai dengan syariat Islam.

3. Menjelaskan Tata Cara dan Waktu Pembayaran Zakat

Edukasi juga berperan dalam menjelaskan mekanisme pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit, baik terkait perhitungan, waktu pembayaran (setiap panen atau setiap tahun), serta pihak yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, masyarakat dapat menunaikan zakat dengan cara yang benar dan tepat sasaran.

4. Mendorong Kepatuhan dan Kesadaran Berzakat

Pemahaman yang baik tentang zakat akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya. Sosialisasi yang efektif dapat membangun kesadaran bahwa zakat tidak hanya sebagai kewajiban ibadah tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

5. Membantu Menyediakan Akses ke Lembaga Zakat

Edukasi dan sosialisasi juga memperkenalkan masyarakat kepada lembaga-lembaga zakat yang dapat memfasilitasi pembayaran dan

penyaluran zakat dengan transparan dan akuntabel. Dengan adanya akses yang mudah, masyarakat lebih termotivasi untuk membayar zakat sesuai ketentuan.



SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat hasil perkebunan kelapa sawit masih beragam. Sebagian masyarakat telah memahami ketentuan zakat pertanian dan perkebunan sesuai dengan prinsip syariat Islam, sementara yang lain masih memerlukan edukasi lebih lanjut terkait nisab, kadar zakat, serta waktu pembayaran yang tepat. Sosialisasi yang dilakukan dalam kegiatan ini telah memberikan pemahaman baru kepada masyarakat mengenai urgensi menunaikan zakat, baik sebagai kewajiban ibadah maupun sebagai bentuk kontribusi sosial. Selain itu, diskusi interaktif yang diselenggarakan turut berperan dalam menjawab berbagai pertanyaan serta mengklarifikasi keraguan masyarakat terkait perhitungan dan mekanisme distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat perkebunan kelapa sawit sesuai dengan ketentuan syariah.

Lebih lanjut, diperlukan sinergi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga zakat, dan tokoh agama dalam memberikan pembinaan serta pendampingan berkelanjutan bagi para petani dan pemilik perkebunan kelapa sawit, guna mengoptimalkan pelaksanaan zakat dan meningkatkan manfaatnya bagi kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, D. M. & Eriawati, Y. (2022). Peranan zakat petani kelapa sawit dalam peningkatan ekonomi masyarakat di jorong langgam saiyo nagari kinali kecamatan kinali. Ekonomi Islam. <https://doi.org/10.22236/jei.v13i2.9183>
- Ahmad, F. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: BPI Ngaliyan.
- Fadlianur, A., Romano, R., & Baihaqi, A. (2024). Analisis pengetahuan keuangan petani kelapa sawit: studi deskriptif di kabupaten nagan raya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian. <https://doi.org/10.17969/jimfp.v9i3.31451>
- Fatimah, S., Devi, E. K., Wandu, W., Mun'amah, A. N., & Sarwono, S. (2024). Tingkat sosialisasi dan pemahaman masyarakat tani kelapa sawit dalam menunaikan zakat mal di kabupaten tanjung jabung timur. None. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v18i2.1610>
- Fatimah, S. (2022). Tingkat pemahaman masyarakat tani kelapa sawit dalam menunaikan zakat mal. Jurnal Al Mujaddid Humaniora. <https://doi.org/10.58553/jalhu.v8i2.129>
- Rameli, MNS, Mokhtar, AE, Bakar, WHRWA, & Razak, FZA (2024). *Faktor penerimaan masyarakat lapangan terhadap zakat penghasilan sawit di daerah kuantan. Tidak ada.* <https://doi.org/10.33102/uij.vol36no02.624>
- Laporan Penerimaan ZIS Kabupaten Dharmasraya. (2024).
- Muzammil, A. (2003). *Tunaikan Zakat*. Jakarta: Menara Mulia.
- Nopiardo, W. (2019). Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 65-76.